

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi sakral dalam Islam yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar dengan latar belakang nilai, tradisi, dan kebudayaan yang beragam. Sebagai ibadah dan muamalah, pernikahan memiliki aturan syar'i yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis, termasuk mengenai mahar sebagai salah satu syarat sahnya akad nikah. Mahar, dalam perspektif Islam, bukan semata-mata harta benda, tetapi simbol penghormatan, komitmen, dan tanggung jawab suami kepada istri. Nilai dan bentuk mahar diatur dengan prinsip keadilan dan kemampuan finansial, bukan semata-mata ukuran materi. Oleh sebab itu, Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal mahar, melainkan menyerahkannya kepada kesepakatan kedua belah pihak¹.

Namun dalam kenyataannya, praktik mahar di masyarakat Indonesia tidak selalu sesuai dengan semangat kesederhanaan yang dituntunkan oleh agama. Beragam budaya lokal di berbagai daerah di Indonesia memberi warna tersendiri dalam pelaksanaan mahar, baik dari

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). hlm. 570.

segi bentuk, nilai, maupun syarat-syarat yang menyertainya. Bahkan, tidak jarang adat yang berlaku justru membebani pihak laki-laki dengan tuntutan mahar tinggi atau bentuk-bentuk simbolik yang mengandung unsur adat tertentu. Kondisi ini bisa menimbulkan dilema ketika adat bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam agama, sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat menafsirkan dan menyeimbangkan keduanya.²

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Al-Hadis". "Masing-masing dari pihak perempuan dan laki-laki boleh menentukannya. Konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan".

Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan. Salah satu usaha Islam dalam menghargai kedudukan seorang wanita yaitu memberikannya hak untuk memegang urusan. Di zaman Jahiliyah hak wanita itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya semena-mena

²Cinthia Saskia Fahmi, "Kesiapan Pernikahan dalam Kematangan Besar-an Uang Panai diKecamatan Bacukiki Kota Parepare (Dalam Perspektif Islam)", Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024. hlm 2-4.

dapat menggunakan hartanya lalu Islam datang menghilangkan belenggu tersebut dan kepadanya diberi hak mahar serta suami diberikan kewajiban membayar mahar. Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena terjadinya akad perkawinan.

Mahar yang diberikan adalah sebagai penghargaan calon suami untuk mengangkat harkat dan martabat calon isteri, dan sebagai tanda keseriusan untuk mengawini dan mencintai perempuan, dipergunakan dengan sebaik mungkin sesuai kebutuhan sebagai pemilik hak. Islam menganjurkan bahwa mahar diberikan calon suami kepada calon isteri berupa benda berharga yang tidak harus mahal harganya, karena “pada hakikatnya mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang isteri kepada seorang suami”.³

Agama Islam tidak menetapkan mengenai jumlah besar atau kecilnya mahar, akan tetapi besar dan kecilnya mahar harus disesuaikan dengan sepantasnya, sewajarnya. “Rasullullah Saw mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan mahar yang sewajarnya agar tidak terjadi rasa permusuhan dalam dirinya sendiri dan Rasullullah Saw memberikan

³ Slamet Riadi, *Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2010), hlm 101.

mahar kepada isteri-isterinya tidak lebih dari 12 uqiyah (40 Dirham). Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuk hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki.⁴

Fenomena penetapan mahar yang memberatkan telah menjadi persoalan sosial di berbagai masyarakat Muslim. Di beberapa daerah, mahar seringkali ditetapkan dalam jumlah yang sangat tinggi sehingga menjadi beban bagi pihak laki-laki dan keluarganya. Hal ini tidak jarang menyebabkan penundaan pernikahan, bahkan mendorong sebagian pasangan untuk mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan syariat. Di sisi lain, terdapat pula praktik pemberian mahar yang terlalu rendah hingga terkesan meremehkan kedudukan perempuan, yang bertentangan dengan spirit penghormatan Islam terhadap kaum perempuan.⁵ Demikian fenomena mahar memiliki dua dimensi utama: sebagai simbol status sosial dan sebagai kewajiban agama.

Dalam masyarakat, mahar sering kali menjadi indikator status sosial dan ekonomi keluarga pengantin pria. Besarnya mahar yang diberikan tidak jarang mencerminkan kemampuan finansial dan

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, 2007), hlm 77.

⁵ Khairuddin, *Mahar dalam islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial*, 2024, hlm, 2-3.

kedudukan sosial keluarga tersebut. Tradisi ini mengakar kuat di Desa karang anyar 1 dimana mahar yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan gengsi dan martabat keluarga pengantin pria. Namun, fenomena ini juga dapat menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu, menyebabkan mereka terpaksa berhutang atau mencari cara lain untuk memenuhi tuntutan tersebut. Hal ini menimbulkan dilema antara mempertahankan tradisi dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Di sisi lain, mahar juga dipandang sebagai kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh calon suami. Dalam Islam, mahar adalah hak istri yang diberikan oleh suami sebagai bagian dari proses akad nikah. Ini bukan hanya sekadar simbol, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen suami terhadap istrinya. Kondisi pada masyarakat Di Desa karang anyar 1 Bengkulu Utara, pemenuhan mahar sebagai kewajiban agama sangat dijunjung tinggi. Masyarakat percaya bahwa dengan memenuhi mahar, pernikahan menjadi lebih berkah dan sah di mata agama. Mahar yang diberikan tidak harus selalu berupa materi yang berharga tinggi, tetapi bisa juga dalam bentuk yang lebih sederhana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Terpenting adalah niat baik dan kesungguhan dalam memenuhi kewajiban tersebut, yang

mungkin sebagian masyarakat yang tidak mampu\tidak bisa menyanggupi tuntutan dari pihak wanita secara finansial.

Setelah ditelusuri dalam sumber aslinya, terdapat satu hadis yang secara khusus membahas tentang mahar berupa hafalan Al-Quran.

Yakni:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهْبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجُهَا إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمَسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِداءٌ فَقَالَ أَصْدَقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فِدْعِي فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةٌ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَدَهَا قَالَ قَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari Ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?' Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; 'Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.' -Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung,

lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.' Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an?' ' Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.' Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an.' (HR. Bukhari 5135).⁶

Hadis diatas menjelaskan peristiwa nyata di masa nabi muhammad SAW. ada seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi nabi muhammad SAW. sebagai bentuk ibadah dan penghormatan kepada beliau. Nabi SAW tidak langsung menerima lamaran itu, namun juga tidak menolaknya dengan kasar. ini menunjukkan kelembutan dan kehati-hatian beliau. seorang sahabat lain yang hadir menawarkan diri untuk menikahi wanita itu jika nabi tidak menginginkannya. nabi SAW bertanya kepada sahabat tersebut apakah ia memiliki mahar. setelah dicari-cari, ternyata sahabat itu tidak memiliki harta sedikit pun, bahkan cincin dari besi pun tidak punya. akhirnya, nabi SAW menikahkan sahabat itu dengan wanita tersebut dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ شُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَعْظَمَ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

⁶ Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi*, Muhammad Jamil Al-A'thar, Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr Juz 2, hlm. 360-361

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’, ia berkata Telah menceritakan kepada kami Sa’id, dari Qatadah, dari Mu’adz bin Syarhabil, dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya perempuan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya” (HR. Abu Daud).⁷

Maksud dari hadis diatas "Sesungguhnya perempuan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya" adalah bahwa wanita yang meminta mahar yang tidak memberatkan dan tidak berlebihan menunjukkan adanya sikap ikhlas, tidak cinta dunia secara berlebihan, dan memiliki niat yang baik dalam pernikahan. Maharnya yang ringan akan memudahkan laki-laki untuk menikahinya, dan ini akan menghindarkan dari beban ekonomi yang berat. Dengan pernikahan yang mudah dan tidak membebani, maka diharapkan kehidupan rumah tangga akan dipenuhi keberkahan, ketenangan, dan keharmonisan. Hadis ini menganjurkan agar mahar tidak dijadikan sebagai syarat yang menyulitkan atau sebagai ukuran status sosial, tetapi cukup dijadikan sebagai bentuk penghormatan dan simbol ikatan suci antara suami dan istri. Semakin sederhana dan ringan mahar seorang wanita, semakin besar pula potensi keberkahan dalam rumah tangganya.

Fenomena di masyarakat ini cenderung berbeda dengan anjuran hadis-hadis yang menyebutkan kesederhanaan mahar, mahar dalam

⁷ Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 2001, Juz 41, hlm. 51, No. 24529.

pernikahan cenderung tinggi dan menyulitkan calon suami. Nominal mahar di Desa Karang Anyar 1 bisa mencapai 40-50 juta bahkan bisa lebih. Berdasarkan observasi awal, data yang dihimpun dari lapangan di Desa Karang Anyar 1, peneliti menemukan bahwa kesiapan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam pertimbangan melangsungkan pernikahan. Meskipun secara agama pernikahan dimudahkan, termasuk dalam hal mahar sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa faktor ekonomi tetap menjadi pertimbangan utama. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih memandang bahwa mahar harus bernilai materi tinggi agar dianggap layak, padahal terdapat hadis yang menunjukkan bahwa mahar bisa berupa hal yang sederhana, bahkan hafalan Al-Qur'an, seperti dalam salah satu riwayat Nabi SAW yang menikahkan seorang sahabat dengan mahar hafalan surat Al-Qur'an.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan: sejauh mana masyarakat Desa Karang Anyar 1 memahami makna hadis tentang mahar, dan bagaimana mereka menghubungkannya dengan kesiapan ekonomi dalam membentuk rumah tangga? Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti **"Persepsi Masyarakat Desa Karang Anyar 1 Bengkulu Utara terhadap Hadis Kesederhanaan Mahar dan Implikasi terhadap Kesiapan Ekonomi untuk Menikah"** penelitian ini bertujuan untuk menggali

bagaimana pandangan masyarakat terhadap norma agama (Hadis kesederhanaan mahar), serta bagaimana kesiapan ekonomi memengaruhi keputusan mereka dalam menikah, baik dari sisi calon mempelai maupun dari pandangan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Karang Anyar 1 Bengkulu Utara terhadap hadis yang berkaitan dengan kesederhanaan mahar dalam pernikahan?
2. Bagaimana persepsi dan sikap masyarakat Desa Karang Anyar 1 Bengkulu Utara terhadap penerapan nilai kesederhanaan mahar dalam kehidupan pernikahan?
3. Bagaimana implikasi persepsi masyarakat Desa Karang Anyar 1 Bengkulu Utara tentang kesederhanaan mahar terhadap kesiapan ekonomi untuk melangsungkan pernikahan?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman penelitian ini, maka penulis membatasi batasan penelitian bagaimana persepsi masyarakat Desa Karang Anyar 1 Bengkulu Utara terhadap hadis kesederhanaan mahar dan implikasinya terhadap kesiapan ekonomi untuk menikah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Karang Anyar 1 Bengkulu Utara terhadap hadis tentang kesederhanaan mahar.
2. Untuk mendeskripsikan persepsi dan sikap masyarakat terhadap penerapan kesederhanaan mahar dalam pernikahan.
3. Untuk menganalisis implikasi persepsi masyarakat tentang kesederhanaan mahar terhadap kesiapan ekonomi untuk menikah.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini penulis cantumkan beberapa kajian terdahulu yang dianggap relevan dengan persepsi masyarakat Desa Karang Anyar 1 Bengkulu Utara terhadap hadis kesederhanaan mahar dan implikasi terhadap kesiapan ekonomi untuk menikah. baik dari jurnal, skripsi ataupun artikel lainnya:

Pertama, Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i, Skripsi oleh Hafidz al-Ghofiri, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam As-Shafi'i mahar itu tidak ada batasan minimal. Dalam menentukan suatu mahar tidaklah dibatasi atau diambil batas minimal akan tetapi sesuai kadar kemampuan dari sang suami dan kerelaan dari sang istri. Adapun argumen Imam As-Shafi'i dalam masalah mahar lebih

mengutamakan Al-Qur'an dan Hadits dalam beristinbat. Adapun qoulu sohabiy (Umar bin Khattab) dan qoulu tabi'in (Ibnu al-Musayyab) dan tabi'i tabi'in (Robiah), sebagai penunjang yang mendekati Al-Qur'an dan hadits yang telah diseleksi oleh beliau.⁸ Berbeda dengan penelitian saya yang berjudul " *Persepsi Masyarakat Desa Karang Anyar 1 Bengkulu Utara terhadap Hadis Kesederhanaan Mahar dan Implikasinya terhadap Kesiapan Ekonomi untuk Menikah* ", yang lebih menekankan pada pandangan masyarakat terhadap hadis tentang mahar serta kaitannya dengan pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap hadis kesederhanaan mahar. Menganalisis implikasi sosial dan ekonomi, terutama kesiapan ekonomi calon pengantin dalam menentukan mahar. kesiapan ekonomi dalam memasuki pernikahan. Fokus penelitian saya adalah pada aspek pemahaman keagamaan dan kondisi ekonomi sebagai pertimbangan sebelum menikah, bukan pada tentang besaran nilai mahar dalam pernikahan menurut hukum Islam.

Kedua, Mahar Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi', Skripsi oleh Harfi Ade Febra Putra, Program Studi Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021. Berdasarkan hasil akhirnya terkait analisis ayat-

⁸ Hafidz al-Ghofiri, "*Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As- Shafi'i*" Skripsi, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

ayat yang membahas tentang mahar penelitian ini menumukan poin-poin Maqasid atau tujuan disyari'atkannya mahar dalam Al-Qur'an. Pertama, untuk memberikan penghormatan kepada perempuan atau pasangan yang dinikahi.⁹ Sementara itu, penelitian berjudul "*Persepsi Masyarakat Desa Karang Anyar 1 Bengkulu Utara terhadap Hadis Kesederhanaan Mahar dan Implikasinya terhadap Kesiapan Ekonomi untuk Menikah*" meneliti pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap hadis yang menganjurkan kesederhanaan dalam mahar serta kaitannya dengan kesiapan ekonomi calon pengantin.

Ketiga, "Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i", Skripsi oleh Tohirin, Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020. Dalam penelitian ini diketahui bahwa batasan minimal pembayaran mahar menurut ulama Imam Maliki sebesar tiga dirham terbebas dari kecurangan atau barang yang setara tiga dirham dan menurut Imam Syafi'i tidak ada batas minimal pembayaran mahar. Imam Maliki menetapkan tiga. Sedangkan Imam Syafi'i menetapkan tidak ada batas pembayaran mahar asal barang tersebut punya nilai jual dengan alasan waktu itu lingkungan dan masyarakat Mesir yang maskin dibawah

⁹ Harfi Ade Febra Putra, *Mahar Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maqasidil*, Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

garis kemiskinan.¹⁰ Sementara itu, penelitian berjudul *“Persepsi Masyarakat Desa Karang Anyar 1 Bengkulu Utara terhadap Hadis Kesederhanaan Mahar dan Implikasinya terhadap Kesiapan Ekonomi untuk Menikah”* dan bagaimana pemahaman tersebut berpengaruh terhadap kesiapan ekonomi mereka untuk menikah.

Keempat, Miftahul Jannah berjudul "Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Ditinjau dari Fiqh Munakahat" membahas tentang ketentuan mahar dalam perspektif hukum Islam, khususnya ketika mahar berupa hafalan ayat suci Al-Qur'an. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa mahar merupakan bagian penting dalam akad nikah yang disyariatkan untuk menjaga kemuliaan perempuan dalam perkawinan. Jenis dan besaran mahar bergantung pada kemampuan calon suami, selama disepakati kedua belah pihak. Salah satu bentuk mahar yang masih banyak terjadi di masyarakat adalah mahar hafalan ayat Al-Qur'an, yang biasanya dipilih ketika tidak ada benda lain yang bisa dijadikan mahar, seperti cincin atau uang. Hasil penelitian Miftahul Jannah menunjukkan bahwa mahar semacam ini lahir dari kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan, dan secara hukum diperbolehkan

¹⁰ Tohirin, *Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i* Skripsi, Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

selama memenuhi syarat dan rukun mahar dalam Islam.¹¹ Berbeda dengan itu, penelitian saya berjudul " *Persepsi Masyarakat Desa Karang Anyar 1 Bengkulu Utara terhadap Hadis Kesederhanaan Mahar dan Implikasinya terhadap Kesiapan Ekonomi untuk Menikah* ", lebih menekankan pada bagaimana pemahaman masyarakat terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan mahar, serta bagaimana faktor ekonomi memengaruhi kesiapan seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Penelitian ini tidak berfokus pada bentuk mahar tertentu, melainkan pada bagaimana masyarakat memaknai hadis-hadis mahar secara umum dan bagaimana persepsi itu berhubungan dengan kondisi ekonomi mereka. Jika skripsi Miftahul Jannah bersifat normatif karena menitikberatkan pada kajian hukum Islam, maka penelitian saya bersifat empiris karena menggali data langsung dari masyarakat melalui pendekatan lapangan.

Kelima, Damayanti, tahun 2016, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab, yang berisi tentang nilai mahar adat mahar adat yang sangat tinggi bagi seorang wanita yang akan dinikahi, pengetahuan masyarakat Hajoran Julu tentang penentuan mahar tidak terlalu dalam, sehingga lebih mengutamakan mahar adat dari pada mahar dalam hukum Islam.

¹¹ Miftahul Jannah, " *Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Alquran Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat* " Skripsi, Palembang Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Penentuan mahar atau sinamot dilaksanakan pada saat marisik-risik dimana kedua belah pihak mempelai berkumpul dan harajaon, untuk menentukan dan bernegosiasi dalam penentuan mahar yang akan diberikan kepada pihak mempelai perempuan. Apabila dalam penentuan mahar tidak menemukan kata sepakat, maka acara perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau batal¹². Berbeda dengan Penelitian saya yang berjudul " *Persepsi Masyarakat Desa Karang Anyar 1 Bengkulu Utara terhadap Hadis Kesederhanaan Mahar dan Implikasinya terhadap Kesiapan Ekonomi untuk Menikah* ". Penelitian saya lebih menekankan pada pemahaman masyarakat terhadap hadis-hadis yang membahas mahar, serta bagaimana kesiapan ekonomi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pernikahan. Fokusnya bukan pada aturan adat, melainkan pada sejauh mana masyarakat memahami ajaran Islam tentang mahar yang bersifat ringan dan tidak memberatkan, serta bagaimana kondisi ekonomi calon pengantin memengaruhi keputusan untuk menikah. Penelitian ini bertujuan menggali persepsi keagamaan dan realitas sosial yang memengaruhi praktik mahar di masyarakat Karang Anyar 1.

¹² Ria Damayanti, *Penentuan Mohar Menurut Hakum Adat Hajorun Jule dan Hidam Islam* (Studi Kasus di Desa Hajoran an Julu, Kabupaten ten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara) Skripsi Yogyakarta Fakultas Syuri'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah dalam penelitian ini peneliti menyusun dalam beberapa pembahasan:

Bab I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Kerangka Teoris, Pengertian dan Hukum Mahar dalam Hadis, Macam-macam mahar, Kesiapan Ekonomi dalam Pernikahan, Teori Persepsi Masyarakat, Hubungan antara Pemahaman Hadis dan Kesiapan Ekonomi.

Bab III, pada bab ini peneliti akan membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan yang penulis ambil, mencantumkan lokasi penelitian, dan sumber serta jenis data, menjelaskan teknik pengumpulan dan analisa data yang penulis gunakan.

Bab IV, hasil penelitian dan analisis, Persepsi Masyarakat terhadap Hadis Mahar, Kesiapan Ekonomi dalam Pernikahan, Analisis Hubungan Keduanya, Faktor Pendukung dan Penghambat. gambaran umum Profil Desa Karang Anyar¹, Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Keagamaan, Praktik Pemberian Mahar di Masyarakat.

Bab V, bab kelima berisi kesimpulan hasil dan pembahasan yang telah peneliti temukan dan disertakan saran agar senantiasa terus belajar dalam memperbaiki penulisan dan penelitian selanjutnya.

